



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IMAN HAMZATUL ABROR, tempat/tanggal lahir: Bondowoso, 6 Februari 2002, Laki-laki, Pekerjaan: Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Poncogati, RT.10, RW.005, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

AHMAD FADIHAIL, Laki-laki, Pekerjaan: Mahasiswa, bertempat tinggal di Jebung Lor, RT.003, RW.001, Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca risalah panggilan sidang;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sebagai Mahasiswa pada salah satu Universitas di Jawa Timur dan telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan pada tanggal 27 April 2023 dengan cara Penggugat memberikan kepada Tergugat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan pada tanggal 30 Juni 2023 sekaligus bunga tambah pokok dengan bunga 10 persen sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) sekaligus;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling mengenal sebelum perjanjian hutang piutang terlaksana dikarenakan keduanya sebagai mahasiswa disalah satu Universitas di Jawa Timur dan untuk menjamin pinjaman tersebut, Tergugat menjaminkan sebuah KTP dan Ijazah milik Tergugat sebagai jaminan untuk terpenuhinya pinjaman dimaksud;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat, oleh Tergugat menggunakan uang tersebut untuk kelancaran urusan pribadinya, tanpa memikirkan untuk pengembalian uang pinjaman milik Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saling percaya, sehingga oleh Penggugat dengan leluasa menggunakan uang pinjaman dari Penggugat tanpa memperhitungkan perjanjian yang disepakati untuk pembayaran bunga setiap bulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat selalu mendatangi tempat kos Tergugat untuk menagih hutangnya kepada Tergugat oleh Tergugat selalu menghindar dan berdalih bahwa uang belum ada untuk membayar hutangnya dan sering memberi janji kepada Penggugat berulang kali;
6. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dipermainkan oleh Tergugat, maka Penggugat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diselesaikan secara hukum;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan ini, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan suatu penetapan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, sehingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dilelang untuk membayar uang milik Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Bahwa berdasarkan pada uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk diperiksa dan didengar keterangannya serta memberi keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji yang merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan pokok Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditambah bunga 10 persen sejumlah Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) menjadi Rp33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dikirimkan oleh Fendi Irawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 12/Pdt.G.S/2023/PN Bdw tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang bahwa demikian pula dengan Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut melalui Surat Tercatat Nomor: 12/Pdt.G.S/2023/PN Bdw tanggal 28 Juli 2023, juga tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana menentukan: "*dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur*";

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ataupun kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indayani, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp100.000,00
3.	Pengandaan Gugatan ..	Rp20.000,00
4.	Panggilan	Rp20.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).